

# LAPORAN HASIL AUDIT UMUM

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG BANTEN  
Tahun 2021

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ *Branch Manager* Cabang Banten
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ Arsip

Kepada Yth.

**Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok**

Perihal : Laporan Hasil Audit Umum PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Cabang Banten

Kami telah melakukan audit umum PT PTP Cabang Banten untuk periode 1 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Proses audit tersebut dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September 2021, dengan hasil audit sebagaimana kami sajikan pada laporan ini.

Tujuan audit, ruang lingkup audit dan prosedur audit yang telah dilakukan kami rangkum dalam Ringkasan Eksekutif dari laporan ini.

Seluruh hasil audit dan rekomendasi telah kami bahas dan disepakati oleh auditi dan *Person In Charge* (PIC) terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada *Branch Manager* dan *Deputy Manager* PT PTP Cabang Banten beserta staf atas kerjasamanya selama pelaksanaan audit.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,



**Edy Setyo Rahardjo**

SM Pengawasan Internal & Hukum

	Hal
❑ Daftar Isi .....	3
❑ Ringkasan Eksekutif .....	4
❑ Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit .....	5
1. Belum Ada Sinergi Kebijakan Terkait Biaya Bersama ( <i>Joint Cost</i> ) dalam Upaya Mendapatkan Pendapatan .....	5
2. Rendahnya BOR Dermaga 01 .....	5
3. Implementasi Pembayaran atas Pelaksanaan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan .....	6
4. Berita Acara Kesepakatan Nomor : UM.339/27/7/1/PTP-20 Belum Dilaksanakan .....	7
5. Kebutuhan SDM Bidang Keuangan .....	7
6. Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor Belum Dilaksanakan .....	8
7. Surat Izin Operator (SIO) yang sudah habis masa berlakunya. ....	8
8. Surat Izin Alat (SIA) yang akan habis masa berlakunya. ....	9
9. Kerusakan <i>Excavator</i> 04 .....	9
10. Keterlambatan Validasi Pranota Oleh Mitra .....	10
❑ Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan .....	11
1. Penyesuaian Penetapan Jabatan/Alih Tugas dan Atasan Penilai P2B .....	11
2. Pergerakan <i>Escavator</i> di Dermaga Tidak Menggunakan Tros Sebagai Alas <i>Crawler</i> .....	11
3. Penempatan Perangkat <i>Oil Boom</i> yang Menyulitkan Akses Cepat .....	12
❑ Lampiran-Lampiran .....	13
1. Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit .....	13 – 33
2. Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan .....	34 – 35
3. Definisi Istilah .....	36
4. <i>Copy</i> Surat Perintah Audit .....	37

## Tujuan Audit

- 1 Memberikan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip pokok pengendalian internal terhadap pengelolaan Cabang Banten yang mencakup pengelolaan aspek-aspek finansial/komersial, operasional dan legal/*governance*.
- 2 Memberikan penilaian atas pelaksanaan SOP perusahaan untuk meyakinkan bahwa SOP telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan SOP yang ada telah memadai
- 3 Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pengelolaan seluruh Divisi pada Cabang Banten yang mencakup aspek Tata kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Pengendalian internal (*Control*).

## Ringkasan Prosedur Audit yang Dilakukan

Audit kami laksanakan melalui prosedur berikut :

- 1 Melakukan reviu atas dokumen/administrasi perusahaan, melaksanakan observasi visual, melakukan wawancara/konfirmasi serta pemeriksaan fisik untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perusahaan
- 2 Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap upaya yang dilaku-kan manajemen Cabang Banten dalam pencapaian sasaran/ target perusahaan
- 3 Melakukan telaah atas aturan, pedoman dan SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Cabang Banten untuk dilakukan penyempurnaan

## Ruang Lingkup Audit

Ruang Lingkup Audit :

- Ruang lingkup audit adalah seluruh aktivitas pengelolaan Cabang Banten yang meliputi pengelolaan aspek-aspek finansial, komersial, operasional dan legal/*governance*

Periode yang Diaudit :

- Periode yang diaudit adalah tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

## Opini Audit

Berdasarkan audit ini kami memberikan opini terhadap Pengelolaan Cabang Banten adalah :

***2 - Some Improvement Needed  
(Diperlukan beberapa perbaikan)***

Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

5

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
1.	<p><b><i>Belum Ada Sinergi Kebijakan Terkait Biaya Bersama (Joint Cost) dalam Upaya Mendapatkan Pendapatan</i></b></p> <p>Terkait pola bisnis yang melibatkan Cabang IPC dan IPC Group, belum ada <i>'rule of the game'</i> serta batas kewenangan masing-masing pihak dalam bentuk kebijakan tertulis sebagai pedoman atau arahan bagi semua pihak. Biaya shifting kapal, misalnya ditanggung seluruhnya oleh Cabang Banten yang memberatkan keuangan dan performansi Cabang Banten dan menimbulkan persaingan tidak sehat karena penerima manfaat tidak hanya PTP tetapi juga Cabang IPC dan IPC Group</p>	<p>Mengusulkan kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan secara baku (permanen) dengan Cabang IPC dan IPC Group terkait pembebanan Biaya Bersama (<i>joint cost</i>) yang timbul dari upaya mendapatkan pendapatan. Alokasi pembebanan dapat diusulkan agar dilakukan secara proporsional, misalnya sebesar porsi pendapatan yang diperoleh dari kegiatan terkait</p>	<p><b><i>Branch Manager</i></b> <b>Cabang Banten</b> 31 Desember 2021</p>	2
2.	<p><b><i>Rendahnya BOR Dermaga 01</i></b></p> <p>Dari hasil audit terkait kinerja Dermaga 01 Cabang Banten diperoleh kondisi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Letak Dermaga 01 sejajar garis pantai, sehingga posisi lambung kapal menghadap arah gelombang laut lepas. Tidak ada kolam pelabuhan dan <i>break water</i>, sehingga <i>swelling</i> (hempasan ombak) laut lepas, membahayakan kapal, dermaga, peralatan maupun orang yang bekerja terutama pada musim gelombang tinggi.</li> <li>Okupansi Dermaga (BOR) s.d Agustus rata-rata hanya 3,88%</li> <li>Total Pendapatan dari kegiatan kapal di Dermaga 01 Tahun 2021 sampai bulan Agustus adalah Rp 351,601 juta</li> <li>Rental Fee Dermaga 01 untuk 8 (dilepalan) bulan adalah sebesar Rp 753,929 juta</li> </ol> <p>Upaya untuk meningkatkan pendapatan sulit dilakukan, sehingga pengurangan beban menjadi alternatif penyelesaian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengusulkan kepada Direksi terkait penetapan beban <i>rental fee</i> agar memperhitungkan tingkat okupansi dan kelayakan desain Dermaga</li> <li>Mengusulkan perbaikan desain dermaga yang layak kepada pemilik asset (IPC Cabang Banten) agar bisa dimanfaatkan secara optimal</li> </ol>	<p><b><i>Branch Manager</i></b> <b>Cabang Banten</b> 31 Desember 2021</p>	2

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
3.	<p><b>Implementasi Pembayaran atas Pelaksanaan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan</b></p> <p>Terdapat Pengguna Jasa yang cara pembayarannya dengan termin pembayaran dan diikat Perjanjian/Kesepakatan, Jatuh tempo pembayaran berkisar 14 hari.</p> <p>Meskipun sudah diatur jatuh tempo pembayarannya, piutang Pengguna Jasa yang terikat Perjanjian/Kesepakatan sebesar 52,54% piutang atau senilai Rp 15,40 miliar piutang yang telah melebihi batas waktu pembayaran (14 s.d. 30 hari) dan terdapat total piutang sebesar Rp. 16,65 miliar yang sudah jatuh tempo.</p>	<p>a. Mengeluarkan surat edaran kepada para pengguna jasa terkait batas waktu pembayaran dan/ pelunasan utang</p> <p>b. Mengeluarkan surat teguran dan penagihan kepada pengguna jasa dan/atau Divisi rendal agar berkoordinasi dengan Divisi Keuangan terkait pengguna jasa yang masih mempunyai tunggakan piutang</p> <p>c. Membuat SLA untuk kesepakatan atau perjanjian berikutnya yang memuat klausul menunda pelaksanaan pelayanan bongkar muat berikutnya sampai dengan diselesaikannya kewajiban.</p> <p>d. Terhadap piutang yang belum jatuh tempo agar dimonitor secara kontinue dan ketat agar tidak terjadi piutang yang melebihi batas waktu pembayaran.</p>	<p><b>Branch Manager</b> <b>Cabang Banten</b> 31 Desember 2021</p>	2

# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

7

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
4.	<p><b><i>Berita Acara Kesepakatan Nomor : UM.339/27/7/1/PTP-20 Belum Dilaksanakan</i></b></p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang sudah dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi, pencocokan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang digunakan, kedua belah pihak sepakat bahwa PT PTP masih memiliki kewajiban yang harus dibayar/dilunasi sebesar Rp. 19.881.869.872,00.</p> <p>Dalam Berita Acara Kesepakatan untuk pendapatan PTP Cabang Banten sebesar Rp. 3.326.842.806; sudah tercatat di dalam piutang usaha, apabila pembayaran <i>net off</i> tersebut tidak dilaksanakan akan berpengaruh pada <i>Average Collection Period</i> (ACP).</p>	<p>Segera membuat surat kepada Direktorat Keuangan PTP Kantor Pusat untuk dilakukan penyelesaiannya.</p>	<p><b><i>Branch Manager Cabang Banten</i></b></p> <p>31 Oktober 2021</p>	1
5	<p><b><i>Kebutuhan SDM Bidang Keuangan</i></b></p> <p>Saat dilakukan audit (15 s/d 22 September 2021) diketahui bahwa pada bagian keuangan ditempat 4 pegawai yang terdiri dari : 1 orang Supervisor, 1 orang Koordinator dan 2 orang pelaksana. Namun dalam kenyataannya dari 4 pegawai tersebut belum ada yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan khususnya bidang akuntansi dan perpajakan.</p>	<p>Membuat permohonan kepada Kantor Pusat PTP untuk menempatkan pegawai yang kompeten dalam bidang keuangan khususnya bidang akuntansi dan perpajakan atau mengikutsertakan pegawai Bagian Keuangan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pada bagian keuangan.</p>	<p><b><i>Branch Manager Cabang Banten</i></b></p> <p>31 Oktober 2021</p>	1

# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

8

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
6.	<p><b>Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor Belum Dilaksanakan</b></p> <p>Pada saat pemeriksaan SPI (tanggal 15 s/d 22 September 2021) didapati hasil pengecekan pada tiap-tiap ruangan belum ada <b>Daftar Inventaris Ruangan</b>.</p>	<p>Membuat <b>Daftar Inventaris Ruangan</b> kemudian ditempatkan/ditempelkan pada tiap-tiap ruangan.</p>	<p><b>Branch Manager Cabang Banten</b> 31 Oktober 2021</p>	1
7.	<p><b>Surat Izin Operator (SIO) yang Sudah Habis Masa Berlakunya</b></p> <p>Dari hasil reviu terhadap data Daftar SIO di Cabang Banten dan konfirmasi pada pejabat terkait diketahui, dari total 17 orang operator ditemukan 6 orang yang SIO-nya sudah habis masa berlakunya, 2 orang yang belum memiliki SIB B II dan sisanya SIO nya masih berlaku.</p> <p>Cabang Banten telah mengirim nota dinas kepada vendor PT Tangga Karir Kita No: UM.330/30/4/1/ PTP/BTN.21 tanggal 30 April 2021 perihal Perpanjangan dan Pembuatan SIO/SIM Operator Alat Bongkar Muat. Nota dinas permohonan tersebut sampai masa audit berakhir, belum mendapat balasan. .</p>	<p>a. Membuat surat teguran kepada PT Tangga Karir Kita terkait tindaklanjut pembuatan SIO/SIM terhadap operator yang SIO/SIM nya telah habis masa berlakunya.</p> <p>b. Memanggil dan meminta komitmen dari PT Tangga Karir Kita secara tertulis terkait penyelesaian pembuatan SIO/SIM yang telah habis masa berlakunya tersebut.</p> <p>c. Mewajibkan setiap Operator yang bekerja di PT PTP memiliki SIO / SIM yang masih berlaku.</p>	<p><b>Branch Manager Cabang Banten</b> 31 Oktober 2021</p>	1



# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

9

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
8.	<p><b>Surat Izin Alat (SIA) yang akan habis masa berlakunya.</b></p> <p>Dari hasil revid data dan wawancara dengan petugas peralatan, diketahui bahwa dalam bulan ini ada beberapa alat bongkar muat yang surat izinnya akan berakhir .</p> <p>Cabang Banten telah mengirim surat kepada General Manager IPC Cabang Banten nomor UM.330/14/9/2/PTP/ BTN.21 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Sertifikasi/Surat Izin Alat (SIA).</p> <p>Pengurusan/pembuatan SIA tersebut belum diatur pihak yang bertanggung jawab melakukan perpanjangan dan menanggung biaya yang timbul dari pembuatan SIA.</p>	<p>Membuat surat susulan terkait percepatan proses perpanjangan Sertifikasi /Surat Izin Alat (SIA) ke IPC Cabang Banten.</p>	<p><b>Branch Manager Cabang Banten</b> 31 Oktober 2021</p>	1
9.	<p><b>Kerusakan Excavator 04.</b></p> <p>Berdasarkan pemeriksaan/pengujian atas Laporan Bulanan Perawatan Alat diketahui bahwa <i>Availability</i> dan Utilisasi alat Excavator 04 sejak bulan Januari 2021 hingga akhir semester I adalah 0 (nol)/tidak beroperasi sama sekali.</p> <p>Pada tanggal 26 Desember 2020, telah dilakukan General Overhaul oleh PT JPPI. Setelah masa garansi selesai masih terdapat kerusakan sehingga sampai Januari 2021 Excavator 04 tersebut masih belum dapat dioperasikan karena mengalami kebocoran oli. Selanjutnya dilakukan perbaikan Kembali oleh Tim JPPI dan selesai pada 12 April 2021 dengan BSAP No BSAP/18/IV.12/EXC.04/C.BTN-2021. Rental fee yang dibebankan atas alat ini sewa selama satu semester 2021 sebesar Rp 171.832.275,00.</p>	<p>a. Mengajukan surat permohonan kepada IPC Cabang Banten untuk pengurangan pembayaran rental fee selama alat rusak dan kepada PT JPPI untuk pengurangan penagihan jasa perawatan alat.</p> <p>b. Melakukan pengecekan dan penilaian secara bersama dengan Divisi Teknik PTP Pusat dan tim IPC Cabang Banten terhadap asset alat dan fasilitas sebelum periode perjanjian berikutnya dimulai/ditandatangani.</p>	<p><b>Branch Manager Cabang Banten</b> 31 Oktober 2021</p>	1

# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

10

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
10.	<p><b><i>Keterlambatan Validasi Pranota Oleh Mitra</i></b></p> <p>Setelah Pranota dicetak disampaikan kepada pengguna jasa untuk dilakukan verifikasi dan validasi namun pengembalian Pranota yang sudah divalidasi oleh pengguna jasa responnya lambat melebihi 1 hari, yang mengakibatkan ketidak sesuaian standarisasi mutu.</p>	<p>Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa tentang batas waktu proses verifikasi dan validasi Pranota maksimal 1X24 jam setelah Pranota disampaikan kepada pengguna jasa, dan apabila tidak ada tanggapan dalam batas waktu tersebut maka petugas billing dapat mengambil keputusan untuk mencetak Nota.</p>	<p><b><i>Branch Manager</i></b> <b>Cabang Banten</b> 31 Oktober 2021</p>	<p>1</p>

# Ringkasan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

11

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
1.	<p><b><i>Penyesuaian Penetapan Jabatan/Alih Tugas dan Atasan Penilai P2B</i></b></p> <p>Terdapat pekerja yang jabatan dan alih tugasnya ditetapkan berdasarkan SK Direksi, namun karena kebutuhan organisasi ditugaskan pada jabatan lain. Perubahan/peralihan tugas tersebut mengakibatkan perubahan Penilai P2B pekerja terkait.</p> <p>Cabang Banten telah mengirim Nota Dinas kepada SM. SDM &amp; Umum No: UM.330/15/9/1/BTN.PTP-21 tanggal 15 September 2021 Perihal Permohonan Penyesuaian Atasan Masing-masing Pekerja di Wilayah PTP Cabang Banten, namun hingga audit berakhir belum ada jawaban.</p>	<p>Melakukan koordinasi dan memantau tindak lanjut Nota Dinas yang telah dikirim kepada SM. SDM &amp; Umum No: UM.330/15/9/1/BTNPTP-21 tanggal 15 September 2021.</p>	<p><b><i>Branch Manager Cabang Banten</i></b></p> <p>31 Desember 2021</p>	2
2.	<p><b><i>Pergerakan Escavator di Dermaga Tidak Menggunakan Tros Sebagai Alas Crawler</i></b></p> <p>Hasil observasi ke lapangan tanggal 16 Agustus 2021 ditemukan adanya Excavator milik mitra yang tidak menggunakan Tros sebagai alas Crawler sehingga menimbulkan bekas pada jalan yang dilewatinya</p>	<p>Melakukan pengawasan terhadap Excavator atau alat berat yang menggunakan crawler di wilayah kerja Cabang Banten agar setiap melakukan pergerakan/kegiatan menggunakan tros sebagai alas crawler untuk menghindari cepat rusaknya dermaga atau lapangan.</p>	<p><b><i>Branch Manager Cabang Banten</i></b></p> <p>31 Desember 2021</p>	2

# Ringkasan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

12

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
3.	<p><b><i>Penempatan Perangkat Oil Boom yang Menyulitkan Akses Cepat</i></b></p> <p>Di Dermaga 01 ditempatkan perangkat oil boom dalam suatu container 20” dalam keadaan terkunci menggunakan gembok kombinasi. Kondisi kunci sebagian berkarat, nampak kotor, kurang terawat serta terkesan jarang dilakukan pengecekan. Kondisi ini berpotensi terjadinya risiko apabila terjadi insiden, penanganan tumpahan minyak/limbah cair lainnya sulit dilakukan secara cepat.</p>	<p>Berkoordinasi dengan IPC Cabang Banten untuk merubah desain tempat penyimpanan perangkat <i>oil boom</i> sehingga memudahkan akses secara cepat jika terjadi insiden tumpahan minyak untuk meminimalkan dampak pencemaran air laut.</p>	<p><b><i>Branch Manager Cabang Banten</i></b></p> <p>31 Desember 2021</p>	2

## 1. Belum Ada Sinergi Kebijakan Terkait Biaya Bersama (*Joint Cost*) dalam Upaya Mendapatkan Pendapatan

### Observasi

Dari hasil observasi kami terhadap pola bisnis yang melibatkan Cabang IPC dan anak Perusahaan IPC lainnya (*IPC Group*), belum ada kepastian terkait '*rule of the game*' serta batas kewenangan masing-masing pihak dalam bentuk sebuah kesepakatan dan/atau kebijakan tertulis sebagai pedoman atau arahan bagi semua pihak. Salah satu kasus misalnya terkait biaya shifting kapal.

Akibat kondisi kedalaman kolam Pelabuhan Ciwandan yang tidak merata, dan agar pelayanan kepada pengguna jasa bisa lebih optimal dan tidak terganggu perlu dilakukan perpindahan posisi kapal/shifting dari dermaga 05B dan/ atau 05C ke dermaga lainnya pada saat kedatangan kapal yang *draft* kapalnya tidak dapat dialokasikan ke dermaga 05A. Biaya *shifting* kapal tersebut, sampai saat ini ditanggung seluruhnya oleh Cabang Banten. Kondisi ini memberatkan keuangan dan performansi Cabang Banten dan menimbulkan persaingan tidak sehat karena penerima manfaat tidak hanya PTP tetapi juga Cabang IPC dan *IPC Group*.

Upaya melakukan koordinasi dan negosiasi terkait pembebanan biaya shifting kapal ini tidak membuahkan hasil yang optimal karena:

- Sangat menyita waktu sehingga Cabang lebih memilih melaksanakan hal lain yang lebih prioritas
- Dampaknya terhadap pertanggungjawaban performansi, karena setiap pihak (Cabang IPC dan Anper lainnya) mengacu pada target performansi masing-masing dan saling mendahulukan kepentingannya sendiri
- Timbulnya persaingan tidak sehat dan tidak lancarnya koordinasi

### Kriteria

- Target performansi keuangan/KPI Cabang Banten
- Pembebanan *joint cost* secara proporsional seharusnya sesuai dengan kontribusi yang diberikan dan pendapatan yang diperoleh

### Root Cause

Belum adanya kebijakan/pedoman dan/atau Kesepakatan Bersama secara baku (permanen) dengan *IPC Group* (IPC Cabang dan PT JAI/anak perusahaan lain) terkait pembebanan Biaya Bersama (*joint cost*) yang timbul dari upaya mendapatkan pendapatan, misalnya biaya *shifting* kapal

### Implikasi Terhadap Bisnis

- Cabang Banten menanggung beban sendiri sementara manfaat diterima oleh semua pihak
- Kinerja keuangan Cabang Banten terbebani dengan biaya-biaya *joint cost*

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

14

## 1. Belum Ada Sinergi Kebijakan Terkait Biaya Bersama (*Joint Cost*) dalam Upaya Mendapatkan Pendapatan

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Mengusulkan kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan secara baku (permanen) dengan Cabang IPC dan IPC <i>Group</i> terkait pembebanan Biaya Bersama ( <i>joint cost</i> ) yang timbul dari upaya mendapatkan pendapatan. Alokasi pembebanan dapat diusulkan agar dilakukan secara proporsional, misalnya sebesar porsi pendapatan yang diperoleh dari kegiatan terkait	<b>Branch Manager Cabang Banten</b> 31 Desember 2021	2
<b>Komentar Auditi:</b> Setuju dengan materi temuan ini dan akan kami tindaklanjuti sesuai batas waktu yg disepakati		

## 2. Rendahnya BOR Dermaga 01

### Observasi

Dari hasil cek fisik dan reviu dokumen keuangan terkait kinerja Dermaga 01 Cabang Banten diperoleh kondisi berikut:

a. Kondisi fisik Dermaga 01 keamanan sandar:

- 1) Posisi Dermaga 01 adalah sejajar dengan garis pantai, sehingga kapal sandar dengan posisi lambung kapal menghadap arah gelombang laut lepas. Berbeda dengan posisi kapal sandar di Dermaga 05 B/C dimana yang menghadap arah gelombang laut adalah buritan kapal.
- 2) Tidak ada kolam pelabuhan yang dibatasi dengan *break water*, sehingga gelombang laut lepas/samudera langsung menghantam lambung kapal yang bersandar di Dermaga 01
- 3) Kapal yang bersandar di Dermaga 01 terkena *swelling* (hempasan ombak) laut lepas, sehingga membahayakan baik kapal, dermaga, peralatan maupun orang yang bekerja di sekitarnya terutama pada musim gelombang tinggi.

b. Tingkat Okupansi Dermaga (*Berth Occupation Rate*) Tahun 2021 sampai bulan Agustus (dalam %)

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	AVERAGE
0	0	0	6,49	10,8	9,81	0	3,95	3,88

c. Total Pendapatan dari kegiatan kapal di Dermaga 01 Tahun 2021 sampai bulan Agustus (dalam Rp)

JAN	FEB	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	Grand Total
-	-	151.779.200	90.449.800	66.669.800	-	42.703.000	351.601.800

d. *Rental Fee* Dermaga 01 berdasarkan Perjanjian dengan Cabang IPC :

- 1) *Rental Fee* 1 Januari sd 30 Juni 2021 (6 bulan) adalah Rp 565.446.525,00; atau selama setahun adalah Rp 1.130.893.050,00
- 2) Jadi perhitungan untuk 8 bulan adalah =  $8/12 \times \text{Rp } 1.130.893.050,00$  atau sebesar Rp 753.928.700,00

## 2. Rendahnya BOR Dermaga 01

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tingkat BOR di Dermaga 01 selama tahun 2021 rata-rata hanya 3,88% dan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan jasa barang sebesar Rp 351.601.800,00. Pendapatan tersebut sangat jauh untuk dapat menutup beban *rental fee* tahun 2021 untuk Dermaga 01 sampai dengan bulan Agustus (8 bulan) sebesar Rp 753.928.700,00 atau hanya 46,64% dari pendapatan minimal yang ditetapkan untuk *recovery cost rental fee*.

### Kriteria

- Target pendapatan sesuai RKAP 2021 dan target KPI/Kontrak Manajemen
- Perjanjian dengan IPC Cabang Banten Tahun 2021

### Root Cause

- Penetapan beban *rental fee* tidak memperhitungkan tingkat okupansi/BOR hanya berdasar nilai depresiasi + 25%
- Kondisi fisik Dermaga 01 tidak mempertimbangkan kondisi alam sehingga sulit untuk didayagunakan

### Implikasi Terhadap Bisnis

- Biaya *rental fee* tidak dapat ditutup (*recovery*) dari pendapatan yang dihasilkan oleh alat produksi tersebut
- Sulit memperoleh pendapatan secara optimal karena desain dermaga yang menghadap langsung kelaut

### Rekomendasi:

Mengusulkan kepada Direksi terkait penetapan beban *rental fee* agar memperhitungkan tingkat okupansi dan kelayakan desain Dermaga untuk masa perjanjian tahun-tahun berikutnya

PIC Temuan  
Audit/Batas  
Waktu

*Branch Manager*  
Cabang Banten  
31 Desember 2021

### Prioritas

2

### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan akan ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati



## 3. Implementasi Pembayaran atas Pelaksanaan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan

### Observasi

Terdapat Pengguna Jasa yang cara pembayarannya dengan termin pembayaran dan diikat Perjanjian/Kesepakatan, Jatuh tempo pembayaran berkisar 14 hari, yang berarti jika Perjanjian/Kesepakatan dimaksud dilaksanakan dengan benar maka tidak ada piutang yang berumur lebih dari 30 hari. Namun berdasarkan data piutang per 31 Agustus 2021 pengguna jasa yang dengan termin pembayaran mempunyai saldo piutang usaha sebagai berikut :

UMUR PIUTANG	JUMLAH (Rp)	53,54
0 - 30 hari	Rp. 13.912.204.247;	47,46
31 - 90 hari	Rp. 9.924.947.782;	33,86
91 - 180 hari	Rp. 1.214.210.364;	4,14
181 - 270 hari	Rp. 577.650.685;	1,97
271 - 365 hari	Rp. 54.583.792;	0,19
1 - 3 tahun	Rp. 3.627.232.284;	12,38
> 3 tahun	-	-
Jumlah Seluruhnya :	Rp. 29.310.829.154;	100,00

Piutang pengguna jasa yang terikat dengan termin pembayaran yang berumur kurang 30 hari sebesar Rp 13,91 miliar atau 47,46% dari total piutang sebesar Rp 29,31 miliar; sebesar 52,54% piutang atau senilai Rp 15,40 miliar piutang yang telah melebihi batas waktu pembayaran (14 s.d. 30 hari) dan terdapat total piutang sebesar Rp. 16,65 miliar yang sudah jatuh tempo. Terhadap umur piutang 1-3 tahun dari Rp3.627.232.284; terdapat piutang usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten sebesar Rp 3.326.842.806;

Pada saat dilakukan verifikasi terhadap beberapa Perjanjian/Kesepakatan terdapat klausul yang menetapkan denda, namun terhadap kesepakatan dengan Pengguna Jasa yang mengatur sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran belum dijalankan sebagaimana mestinya.

## 3. Implementasi Pembayaran atas Pelaksanaan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan

### Kriteria :

- a. Peraturan Direksi No. HK.55/30/12/1/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 2, 4, 11 (6)
- b. Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5
- c. Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Finance (SCF), Sistem Uper dan Termin Pembayaran di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 12 ayat (2) b)

### Root Cause:

- a. Terhadap kesepakatan dengan Pengguna Jasa yang mengatur sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran belum dijalankan sebagaimana mestinya;
- b. Terhadap Kesepakatan dengan Pengguna Jasa belum adanya SLA terkait penundaan pelaksanaan pelayanan bongkar muat yang masih mempunyai tunggakan hutang.

### Implikasi terhadap bisnis:

- a. Piutang menumpuk yang akan berpengaruh pada *Average Collection Period* (ACP);
- b. Terganggunya penerimaan arus kas masuk PT Pelabuhan Tanjung Priok;

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

19

## 3. Implementasi Pembayaran atas Pelaksanaan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengeluarkan surat edaran kepada para pengguna jasa terkait batas waktu pembayaran dan/ pelunasan utang</li><li>b. Mengeluarkan surat teguran dan penagihan kepada pengguna jasa dan/atau Divisi rendal agar berkoordinasi dengan Divisi Keuangan terkait pengguna jasa yang masih mempunyai tunggakan piutang</li><li>c. Membuat SLA untuk kesepakatan atau perjanjian berikutnya yang memuat klausul menunda pelaksanaan pelayanan bongkar muat berikutnya sampai dengan diselesaikannya kewajiban.</li><li>d. Terhadap piutang yang belum jatuh tempo agar dimonitor secara kontinue dan ketat agar tidak terjadi piutang yang melebihi batas waktu pembayaran.</li></ul>	<b>Branch Manager Cabang Banten</b>  31 Desember 2021	<b>2</b>
<b>Komentar Auditi:</b>  Setuju dengan materi temuan ini dan akan ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati		



# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

21

## 4. Berita Acara Kesepakatan Nomor : UM.339/27/7/1/PTP-20 Belum Dilaksanakan

Dalam Berita Acara Kesepakatan untuk pendapatan PTP Cabang Banten sebesar Rp. 3.326.842.806; sudah tercatat di dalam piutang usaha, apabila pembayaran *net off* tersebut tidak dilaksanakan akan berpengaruh pada *Average Collection Period* (ACP).

### Kriteria :

Berita Acara Kesepakatan nomor : UM.339/27/7/1/PTP-20 tentang Perhitungan *Net Off* Hutang-Piutang Afiliasi Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Periode s.d 31 Desember 2019.

### Root Cause:

Terhadap Berita Acara kesepakatan Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok belum dijalankan sebagaimana mestinya;

### Implikasi terhadap bisnis:

- Piutang menumpuk yang akan berpengaruh pada *Average Collection Period* (ACP);
- Arus kas belum mencerminkan kondisi sebenarnya;

### Rekomendasi:

Segera membuat surat kepada Direktorat Keuangan PTP Kantor Pusat untuk dilakukan penyelesaiannya.

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

**Branch Manager Cabang Banten**

31 Oktober 2021

Prioritas

1

### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan akan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati

## 5. Kebutuhan SDM Bidang Keuangan

### Observasi :

Hasil audit dan konfirmasi (kepada Supervisor Keuangan, Administrasi, SDM & Umum) terhadap data komposisi personil pada PTP Cabang Banten terdapat 37 pegawai organik, dari 37 pegawai organik tersebut yang ditugaskan pada bagian keuangan sebanyak 4 pegawai sebagaimana hasil tabel dibawah ini dari :

No	Nama	NIPP	Jabatan	Kelas Jab.	Unit Kerja
1	Asep Kosasih	273096953	Supervisor Keuangan, Adm, SDM & Umum	10	Pendukung Operasi
2	Rusdiah	269055697	Jr. Officer di Tugaskan sebagai Koord. Keuangan & Adm.	11	Pendukung Operasi
3	Mohammad Ilham Ramadhan	289048487	Sr. Adm. Keuangan, Administrasi, SDM & Umum.	14	Pendukung Operasi
4	Muhamad Prihatin	283088407	Jr. Adm. Keuangan, Administrasi, SDM & Umum.	15	Pendukung Operasi

Dari 4 orang pegawai tersebut belum ada yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang keuangan terutama di bidang akuntansi dan perpajakan.

### Kriteria :

Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/29/7/2/PTP-21 tanggal 29 Juli 2021 tentang Penetapan Jabatan/Alih Tugas Bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

### Root Cause :

- PTP Cabang Banten belum mengajukan permohonan penambahan personil yang mempunyai kompetensi pada bidang keuangan khususnya bidang akuntansi dan perpajakan;
- PTP Cabang Banten belum mengajukan permohonan pelatihan bidang keuangan pada pegawai yang bertugas pada bagian keuangan khususnya bidang akuntansi dan perpajakan.

## 5. Kebutuhan SDM Bidang Keuangan

### Implikasi terhadap bisnis

- a. Potensi terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan;
- b. Dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan pajak.

### *Rekomendasi:*

Membuat permohonan kepada Kantor Pusat PTP untuk menempatkan pegawai yang kompeten dalam bidang keuangan khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan atau mengikutsertakan pegawai yang bertugas pada bagian keuangan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pada bagian keuangan.

*PIC Temuan  
Audit/Batas Waktu*

*Prioritas*

**Branch Manager  
Cabang Banten**

31 Oktober 2021

1

### Komentar Auditi:

setuju dengan materi temuan ini dan akan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati

## 6. Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor Belum Dilaksanakan

### Observasi :

Pada saat pemeriksaan SPI (tanggal 15 s/d 22 September 2021) didapati hasil pengecekan terhadap semua ruangan Kantor PTP Cabang Banten yaitu :

1. Ruang Branch Manager;
2. Ruang Deputy Manager Operasi & Teknik;
3. Ruang Deputy Manager Pendukung Operasi;
4. Ruang Rapat;
5. Ruang Staff Teknik & HSSE;
6. Ruang Staff Bongkar Muat;
7. Ruang Supervisor Keuangan, Administrasi, SDM & Umum;
8. Ruang Staff Komersial dan Keuangan;
9. Ruang Arsip.

Pada tiap-tiap ruangan tersebut belum ada **Daftar Inventaris Ruangan**.

### Kriteria :

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 tanggal 25 Maret 2019 tentang Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

#### Pasal 5 : TATA CARA INVENTARISASI

Pada setiap ruangan kerja Direksi, General Manager/setingkat, Senior Vice President, Vice President, Deputy Vice President, Staf di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dan ruangan lain dimana barang-barang inventaris ditempatkan, dibuatkan Daftar Inventaris Ruangan yang ditandatangani oleh penanggungjawab ruangan atau yang ditunjuk oleh atasannya, sebagaimana lampiran IV Peraturan Direksi ini dan dibuatkan rekapitulasi barang inventaris sebagaimana lampiran V Peraturan Direksi ini.

### Root Cause :

PTP Cabang Banten belum membuat **Daftar Inventaris Ruangan**.



## 6. Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor Belum Dilaksanakan

### Implikasi Terhadap Bisnis :

- Pengendalian dan pengawasan terhadap asset perusahaan sulit dilaksanakan keberadaannya;
- Sulit mengantisipasi kemungkinan kerugian yang timbul dari hal-hal yang sifatnya diluar kendali manajemen terhadap inventaris barang-barang perlengkapan kantor.

### Rekomendasi:

*PIC Temuan  
Audit/Batas Waktu*

*Prioritas*

Membuat **Daftar Inventaris Ruangan** kemudian ditempatkan/ditempel pada tiap-tiap ruangan tersebut diatas.

*Branch Manager  
Cabang Banten*

31 Oktober 2021

1

### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan akan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

26

## 7. Surat Izin Operator (SIO) yang Sudah Habis Masa Berlakunya.

### Observasi

Hasil revidi terhadap Daftar SIO di Cabang Banten dan konfirmasi kepada Supervisor Peralatan diketahui bahwa dari jumlah total 17 orang terdapat 6 (enam) operator yang SIO nya sudah habis masa berlakunya dan 2 (dua) orang pengemudi *lowbed* belum memiliki SIM B2, sebagaimana rincian dibawah ini:

NO	NAMA	STATUS PEGAWAI	JABATAN	SIO NOMOR	MASA BERLAKU SIO/SIM
1	WAHYUDI	TNO	OPERATOR WHEEL LOADER	472 / Disnaker - SIO/II/2016	23 FEBRUARI 2021
2	SAFRONI	TNO	OPERATOR EXCAVATOR	2389 / Disnaker - SIO / XII / 2016	21 MARET 2021
3	ZAINAL ARIFIN	TNO	OPERATOR EXCAVATOR	5335 / Disnaker - SIO/XII/2016	12 APRIL 2021
4	IRVAN AFANDI	TNO	OPERATOR EXCAVATOR	5333 / Disnaker - SIO/I/2016	05 JUNI 2021
5	PURWANTO	TNO	OPERATOR EXCAVATOR	1977 / Disnaker - SIO/VIII/2016	19 AGUSTUS 2021
6	M YUSUF	TNO	OPERATOR EXCAVATOR	1977 / Disnaker - SIO / VIII / 2016	19 AGUSTUS 2021
7	SULAIMAN	TNO	OPERATOR LOWBED		
8	ANDRI	TNO	OPERATOR LOWBED		
9	IKBAL FIKRI	TNO	OPERATOR WHEEL LOADER	2278 / Disnaker - SIO/XI/2016	07 NOVEMBER 2021
10	TONI SULISTIANA	TNO	OPERATOR GLC	1924 / Disnaker - SIO/XII/2016	17 NOVEMBER 2021
11	ISMAIL	TNO	OPERATOR GLC	1923 / Disnaker - SIO/XII/2016	02 DESEMBER 2021
12	DENY AGUSTIAN	TNO	OPERATOR GLC	1927 / Disnaker - SIO/XII/2016	02 DESEMBER 2021
13	AGUS HERMAWAN	TNO	OPERATOR EXCAVATOR	1928 / Disnaker - SIO/X/2016	02 DESEMBER 2021
14	M RIZKI KURNIAWAN	TNO	OPERATOR EXCAVATOR	1930 / Disnaker - SIO/XII/2016	02 DESEMBER 2021
15	SUHERMANTO	TNO	OPERATOR WHEEL LOADER	1937 / Disnaker - SIO/XII/2015	02 DESEMBER 2021
16	M RIDWAN ILHAM	TNO	OPERATOR WHEEL LOADER	1933 / Disnaker - SIO/XII/2016	02 DESEMBER 2021
17	IWAN KURNIAWAN	TNO	OPERATOR EXCAVATOR	2502 / Disnaker - SIO/XII/2016	30 DESEMBER 2021

Cabang Banten telah mengirim surat kepada Direktur Utama PT Tangga Karir Kita (vendor penanggung jawab operator) Nomor : UM.330/30/4/1/PTP/BTN.21 tanggal 30 April 2021 perihal Perpanjangan dan Pembuatan SIO/SIM Operator Alat Bongkar Muat. Sampai dengan audit berakhir, surat tersebut belum ditindaklanjuti oleh PT Tangga Karir Kita.

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

27

## 7. Surat Izin Operator (SIO) yang Sudah Habis Masa Berlakunya.

### Kriteria

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Pasal 140 ayat 4 “Kewenangan personil Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (rigger) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c harus dibuktikan dengan lisensi K3.”
- Para Operator alat wajib memiliki Surat Izin Operator yang masih berlaku.

### Root Cause

- Lambatnya proses pengurusan perpanjangan SIO oleh PT Tangga Karir Kita selaku vendor TNO.
- PT Tangga Karir Kita belum menindaklanjuti Surat Nomor : UM.330/30/4/1/PTP/BTN.21 tanggal 30 April 2021 perihal Perpanjangan dan Pembuatan SIO/SIM Operator Alat Bongkar Muat.pemberitahuan tentang beberapa operator yang SIO-nya telah habis masa berlakunya.

### Implikasi terhadap bisnis:

- Berpotensi terjadi permasalahan hukum apabila terjadi kecelakaan kerja.
- Risiko munculnya *claim* dari pihak ketiga akibat tidak lengkapnya dokumen persyaratan operator.
- Berkurangnya *image* perusahaan.

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas*)
<ol style="list-style-type: none"><li>Membuat surat teguran kepada PT Tangga Karir Kita terkait tindak lanjut pembuatan SIO/SIM terhadap operator yang SIO/SIM nya telah habis masa berlakunya.</li><li>Memanggil dan meminta komitmen dari PT Tangga Karir Kita secara tertulis terkait penyelesaian pembuatan SIO/SIM yang telah habis masa berlakunya tersebut.</li><li>Membuat surat kepada vendor yang mewajibkan setiap Operator yang bekerja di PT PTP memiliki SIO/SIM yang masih berlaku.</li></ol>	<b>Branch Manager Cabang Banten</b>  31 Oktober 2021	<b>1</b>

### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan akan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

28

## 8. Surat Izin Alat (SIA) yang Akan Habis Masa Berlakunya.

### Observasi

Dari hasil reviu data dan wawancara dengan petugas peralatan Cabang Banten bahwa dalam bulan ini ada beberapa alat bongkar muat yang surat izinnya akan berakhir sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

NO	NO UNIT	NO SK HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN DISNAKERTRANS	TYPE / MODEL	NO SERI	TAHUN PEMBUATAN	MASA BELAKU IZIN
1	EXCAVATOR 01	560/1060-DTKT/K3-PAA/X/2020	ZX200	HCMIG00C00119239	2011	30 SEPTEMBER 2021
2	EXCAVATOR 02	560/1059-DTKT/K3-PAA/X/2020	ZX200	HCMIG600K00119240	2011	30 SEPTEMBER 2021
3	EXCAVATOR 03	560/1061-DTKT/K3-PAA/X/2020	ZX200	HCMIG00A00119826	2012	30 SEPTEMBER 2021
4	EXCAVATOR 04	560/1058-DTKT/K3-PAA/X/2020	ZX200	HCMIG600L00119827	2012	30 SEPTEMBER 2021
5	WHEELLOADER 01	560/1057-DTKT/K3-PAA/X/2020	ZW180	RYU4GD00C00008208	2010	30 SEPTEMBER 2021
6	WHEELLOADER 02	560/1056-DTKT/K3-PAA/X/2020	ZW180	RYU4GD00T00008257	2010	30 SEPTEMBER 2021
7	WHEELLOADER 03	560/1055-DTKT/K3-PAA/X/2020	WA380Z-6	67412	2015	30 SEPTEMBER 2021
8	WHEELLOADER 04	560/1054-DTKT/K3-PAA/X/2020	WA380Z-6	67413	2015	30 SEPTEMBER 2021

Cabang Banten telah mengirim surat kepada General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten Nomor UM.330/14/9/2/PTP/BTN.21 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Sertifikasi/Surat Izin Alat (SIA). Sampai dengan audit berakhir, surat tersebut belum memperoleh balasan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten.

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

29

## 8. Surat Izin Alat (SIA) yang Akan Habis Masa Berlakunya.

### Kriteria

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Pasal 176 ayat 1 "Pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b untuk Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan dan pengujian pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali."

### Root Cause

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten belum menanggapi surat Nomor UM.330/14/9/2/PTP/BTN.21 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Sertifikasi/Surat Izin Alat (SIA) dan memperbaharui SIA yang akan habis masa berlakunya.

### Implikasi terhadap bisnis:

- Berpotensi terjadi permasalahan hukum apabila terjadi kecelakaan kerja.
- Potensi terhambatnya proses kegiatan karena alat dilarang melakukan kegiatan operasional bongkar muat oleh pihak yang berwajib.

### Rekomendasi:

PIC Temuan  
Audit/Batas Waktu

Prioritas\*)

Membuat surat susulan terkait percepatan proses perpanjangan Sertifikasi /Surat Izin Alat (SIA) ke IPC Cabang Banten

*Branch Manager*  
**Cabang Banten**  
31 Oktober 2021

1

### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan akan ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

## 9. Kerusakan Excavator 04

### Observasi

Lampiran perjanjian optimalisasi aset semester I Tahun 2021 antara IPC Cabang Banten dengan PT PTP diantaranya memuat daftar aset yang dikerjasamakan. Salah satu alat mekanik dalam daftar aset tersebut adalah *Excavator* 04. Berdasarkan pengujian atas Laporan Bulanan Perawatan Alat diketahui bahwa *Availability* dan *Utilisation* alat sejak bulan Januari 2021 hingga akhir bulan Mei 2021 adalah 0 (nol).

No	Alat	General Availability (%)						Utilisation (%)					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	080-EXC-01	96.30	95.45	95.06	96.18	97.11		11.69	13.41	24.84	20.78	24.89	
2	080-EXC-02	96.53	97.34	96.20	97.07	95.79		9.74	16.15	27.15	15.47	18.13	
3	080-EXC-03	97.37	95.97	96.98	97.26	96.53		4.13	20.24	15.17	7.26	11.42	
4	080-EXC-04	0.08	0.89	-	-	-	94.69	0.00	0.86	-	-	-	17.12
5	080-EXC-05	96.44	80.51	97.21	97.13	96.98		15.77	8.35	24.29	34.74	9.72	

Pada tanggal 26 Desember 2019 atas *Excavator* 04 dilakukan *General Overhaul* oleh IPC Cabang Banten yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT Tunas (selaku Vendor PT JPPI). Setelah masa garansi selesai ternyata masih terdapat kerusakan, sehingga pada 28 Januari 2021, *Excavator* 04 tersebut masih belum dapat dioperasikan karena mesin mengalami kebocoran oli dari sistem pembuangan (sesuai BAK No BAK/18/1.28/Exc.04/C.BTN.JPPI-2021). Selanjutnya, proses perbaikan dilakukan oleh PT JPPI, namun terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah personil, lambatnya proses PR/PO serta menunggu ketersediaan *Spare Part*. Pekerjaan perbaikan selesai pada 12 April 2021 dengan Berita Acara Selesai Pekerjaan (BASP) No BASP/18/IV.12/EXC.04/C.BTN.JPPI-2021. Kemudian dilakukan pengawasan bersama dan uji coba alat pada 31 Mei 2021 di MV ALISIOS dengan BA No UM.339/31/5/2/PTP.BTN.21 Tentang Mulai Beroperasi *Excavator* 04.

*Rental fee* yang dibebankan atas *Excavator* 04 selama Semester I 2021 adalah sebesar Rp171.832.275,00.

Selama Januari sampai dengan Mei 2021 Cabang Banten tidak mendapatkan pendapatan dari alat tersebut karena masih dalam masa perawatan/perbaikan.

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

31

## 9. Kerusakan Excavator 04

### Kriteria :

Surat Perjanjian Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tentang Kerjasama Optimalisasi Aset Serta Penanganan Kargo Multi Purpose Dan Kegiatan Pengusahaan Lainnya Di Cabang Banten Nomor : KS.01/22/12/1/D4/GM/C.BTN-20 dan Nomor : HK.55/22/12/7/PTP-20

### Root Cause

- a. Kurangnya tenaga ahli (mekanik) dari JPPI
- b. Menunggu/inden suku cadang (*spare part*)

### Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Alat tidak menghasilkan kontribusi pendapatan bagi perusahaan selama periode bulan Januari sampai dengan Mei 2021
- b. Beban biaya *rental fee* atas alat *Excavator* 04 yang tidak produktif

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas*)
<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengajukan surat permohonan kepada IPC Cabang Banten untuk pengurangan pembayaran <i>rental fee</i> selama alat rusak.</li><li>b. Mengajukan surat permohonan kepada Direksi untuk mengenakan denda kepada PT JPPI atas keterlambatan penyelesaian proses perbaikan dan <i>waiting part Excavator</i> 04.</li><li>c. Melakukan pengecekan dan penilaian secara bersama dengan Divisi Teknik PTP Pusat dan tim IPC Cabang Banten terhadap aset alat dan fasilitas sebelum periode perjanjian berikutnya dimulai/ditandatangani.</li></ul>	<b>Branch Manager Cabang Banten</b> 31 Desember 2021	2

### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan akan kami tindaklanjuti sesuai batas waktu kesepakatan

## 10. Keterlambatan Validasi Pranota Oleh Mitra

### Observasi

Berdasarkan pengumpulan data penerbitan Pranota dan Nota diketahui hal-hal berikut:

- Bagian Keuangan Cabang Banten telah melakukan monitoring terhadap proses penerbitan pranota menjadi nota berdasarkan data yang dihasilkan oleh Sistem NPK Billing;
- Setelah Pranota dicetak disampaikan kepada pengguna jasa untuk dilakukan verifikasi dan validasi namun pengembalian Pranota yang sudah divalidasi oleh pengguna jasa responnya lambat lebih dari 1 hari;
- Data *weekly invoice* bulan September 2020 sampai Agustus 2021 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun	Penerbitan Nota		
			Tepat waktu	Terlambat	Total
1	September	2020	174	37	211
2	Oktober	2020	159	38	197
3	Nopember	2020	144	95	239
4	Desember	2020	188	31	219
5	Januari	2021	128	76	204
6	Februari	2021	102	64	166
7	Maret	2021	87	24	111
8	April	2021	69	32	101
9	Mei	2021	77	11	88
10	Juni	2021	48	36	84
11	Juli	2021	93	24	117
12	Agustus	2021	60	26	86
Jumlah seluruhnya :			1.329	494	1.823
Prosentase (%)			72,9	27,1	100



# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

33

## 10. Keterlambatan Validasi Pranota Oleh Mitra

d. Percepatan penerbitan pranota masih bisa dilakukan, karena dari data tersebut terlihat sebagian besar nota (72,90 %) dapat diterbitkan tepat waktu. Namun demikian masih ada ruang untuk perbaikan, karena masih ada sebagian nota (27,10%) memakan waktu lebih dari 1 hari, hal ini disebabkan oleh adanya verifikasi dan validasi serta konfirmasi kepada pengguna jasa.

### Kriteria

Nota Dinas Direktur Utama Nomor : UM.330/29/12/I/SDM.PTP-20 Tentang Penerbitan Nota Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia, maksimal 1X24 jam setelah Pranota disampaikan kepada pengguna jasa.

### Root Cause

Verifikasi dan validasi Pranota oleh pengguna jasa memakan waktu lama.

### Implikasi terhadap bisnis

Tertundanya pendapatan perusahaan karena belum bisa dilakukan penerbitan nota.

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas*)
Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa tentang batas waktu proses verifikasi dan validasi Pranota maksimal 1X24 jam setelah Pranota disampaikan kepada pengguna jasa, dan apabila tidak ada tanggapan dalam batas waktu tersebut maka petugas billing dapat mengambil keputusan untuk mencetak Nota.	<b>Branch Manager</b> <b>Cabang Banten</b> 31 Oktober 2021	1

### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan kami akan tindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati

## Observasi

Dari hasil audit umum di Cabang Banten, kami temukan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan, kepuasan pelanggan dan karyawan serta peningkatan kinerja cabang sebagai berikut:

### 1. *Penyesuaian Penetapan Jabatan/Alih Tugas dan Atasan Penilai P2B*

Terdapat 10 (sepuluh) pekerja yang jabatan dan alih tugasnya ditetapkan berdasarkan SK Direksi PTP, namun karena kebutuhan organisasi ditugaskan pada jabatan lain berdasarkan Surat Perintah Branch Manager Nomor : KP.412/1/9/1/PTP.BTN-21 tanggal 1 September 2021. Perubahan/peralihan tugas tersebut mengakibatkan perubahan Penilai P2B pekerja terkait.

Cabang Banten telah mengirim Nota Dinas kepada SM. SDM & Umum Nomor : UM.330/15/9/1/BTN.PTP-21 tanggal 15 September 2021 Perihal Permohonan Penyesuaian Atasan Masing-masing Pekerja di Wilayah PTP Cabang Banten, namun hingga audit berakhir belum ada jawaban.

### 2. *Pergerakan Escavator di Dermaga Tidak Menggunakan Tros Sebagai Alas Crawler*

Hasil observasi ke lapangan pada tanggal 16 Agustus 2021 ditemukan adanya *Excavator* milik mitra yang tidak menggunakan Tros sebagai alas Crawler sehingga menimbulkan bekas pada jalan yang dilewatinya, sebagaimana foto di bawah ini :



*Excavator* yang menggunakan *crawler* ketika melakukan kegiatan atau melakukan pergerakan baik itu di dermaga atau di lapangan harus menggunakan *tros* sebagai alas untuk menghindari cepat rusaknya dermaga atau lapangan.

## Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

35

### 3. Penempatan Perangkat Oil Boom yang Menyulitkan Akses Cepat

Di Dermaga 01 ditempatkan perangkat *oil boom* dalam suatu container 20" dalam keadaan terkunci menggunakan gembok kombinasi. Kondisi kunci sebagian berkarat, nampak kotor, kurang terawat serta terkesan jarang dilakukan pengecekan. Kondisi ini berpotensi terjadinya risiko apabila terjadi insiden, penanganan tumpahan minyak/limbah cair lainnya sulit dilakukan secara cepat.

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan koordinasi dan memantau tindak lanjut Nota Dinas yang telah dikirim kepada SM. SDM &amp; Umum Nomor : UM.330/15/9/1/BTN.PTP-21 tanggal 15 September 2021.</li><li>b. Melakukan pengawasan terhadap <i>Excavator</i> atau alat berat yang menggunakan <i>crawler</i> di wilayah kerja Cabang Banten agar setiap melakukan pergerakan/kegiatan menggunakan tros sebagai alas crawler untuk menghindari cepat rusaknya dermaga atau lapangan.</li><li>c. Berkoordinasi dengan IPC Cabang Banten untuk merubah desain tempat penyimpanan perangkat <i>oil boom</i> sehingga memudahkan akses secara cepat jika terjadi insiden tumpahan minyak untuk meminimalkan dampak pencemaran air laut.</li></ul>	<b>Branch Manager Cabang Banten</b>  31 Desember 2021	<b>2</b>

Komentar Auditi:


## Lampiran 3 : Definisi Istilah

Opini Audit	Deskripsi
<i>1 - Adequate</i>	Kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>2 - Some Improvement Needed</i>	Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>3 - Major Improvement Needed</i>	Terdapat banyak kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Kontrol yang ada kemungkinan tidak dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>4 - Inadequate</i>	Kontrol yang ada tidak cukup, sesuai, atau efektif dan tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Prioritas	Deskripsi
1	Perbaikan perlu dilakukan segera/dalam jangka waktu singkat untuk menghindari terganggunya operasi perusahaan.
2	Perbaikan perlu dilakukan dalam tiga bulan karena berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.
3	Perbaikan dapat dilakukan dalam enam bulan. Tidak berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.

# Lampiran 4: *Copy* Surat Perintah Audit

37

  
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL

**SURAT PERINTAH**  
Nomor: KP-412 / 2 / 9 / 3 / PTP-21

1. Dasar : a. Pelaksanaan program pembersihan kelembagaan secara internal agar dapat memberikan layanan prima, meningkatkan citra perusahaan dan memberi nilai tambah bagi stakeholder;  
b. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Divisi SPI Tahun 2021;  
c. Untuk Kepentingan Dinas.


2. Diperintahkan kepada : a. Edy Setyo Raharjo (Pengawas)  
b. E. Setyo Budi Nugroho (Ketua Tim)  
c. Joko Purwanto (Anggota)  
d. Farry Dwi Munanto (Anggota)  
e. Manai Haidaransyah (Anggota)  
f. Solihin (Anggota)

3. Isi perintah : a. Agar melaksanakan Audit Umum di PT PTP Cabang Banten  
b. Pelaksanaan kegiatan tersebut selama 8 (delapan) hari kalender dimulai sejak tanggal 15 September s.d 22 September 2021;  
c. Melaporkan hasil Audit kepada Direktur Utama;  
d. Agar melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

4. Perintah Selesai.





Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 September 2021

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
DIREKTUR UTAMA,

  
DRAJAS 15144-2111

Tembusan Yth.  
- Para Direksi  
- Branch Manager Cabang Banten

PT Pelabuhan Tanjung Priok  
Jl. Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok  
Jakarta 14310, Indonesia  
P. +62 21 4301080  
F. +62 21 4372947  
E. [ptpmultipurpose@ptp.co.id](mailto:ptpmultipurpose@ptp.co.id)  
[www.ptp.co.id](http://www.ptp.co.id)

[ptp Multipurpose](#) [@ptpmultipurpose](#) [@ptpmultipurpose](#) [PT Pelabuhan Tanjung Priok](#)